



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt. P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

AAN SUHENDA, tempat / tanggal lahir Subang, 14 Juni 1994, NIK 3213131406940002, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Kertamukti RT. 001/ RW. 006 Desa Blanakan Kecamatan BIANakan Kabupaten Subang, No. HP 085215454359. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 17 Juli 2024, di bawah Register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang, untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama **HIMAYRA BALQIS** sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3213-LT-30062020-0009** tertanggal **1 Juli 2020** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak kandung Pemohon **HIMAYRA BALQIS** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3213-LT-30062020-0009** tertanggal **1 Juli 2020**;
2. Bahwa Anak kandung Pemohon tersebut diberi nama **HIMAYRA BALQIS** ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari Anak tersebut, bahwa nama Anak tersebut tidak cocok dikarenakan ada nama yang hampir sama atas penyebutan dan panggilan serta nama belakang yang selalu dikaitkan dengan nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak kandung Pemohon **HIMAYRA BALQIS** sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit;
4. Bahwa dengan kondisi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut agar diganti;
5. Disarankan agar nama **HIMAYRA BALQIS** diganti dengan nama **ALESHA ZAHRA**;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam Permohonan ini sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran.
2. KTP orang tua.
3. Kartu Keluarga.
4. Surat Keterangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **ALESHA ZAHRA** lahir di Karawang tanggal **26 November 2019**;
3. Mengizinkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama lahir Anak Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor: **3213-LT-30062020-0009** tercantum dengan nama **ALESHA ZAHRA** Lahir Karawang Tanggal **26 Nopember 2019** dan dalam Kartu Keluarga Nomor : **3213136611190001** tercantum dengan nama **ALESHA ZAHRA** lahir di Karawang Tanggal **26 Nopember 2019**;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan Permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aan Suhenda, NIK 3213131406940002, tertanggal 07-02-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siskawati, NIK 3213134305930008, tertanggal 09-05-2015, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3213131306200004 atas nama Kepala Keluarga Aan Suhenda, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 16-07-2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0308/026/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, tertanggal 19-06-2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-30062020-0009 atas nama Himayra Balqis, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 01-07-2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Nomor: 100/858/Pem/VII/2024, tertanggal 05 Juni 2024, diberi tanda P-6;

Bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SURTA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan ganti nama Anaknya dari nama Himayra Balqis lahir di Karawang, tanggal 26 November 2019 menjadi Alesha Zahra lahir di Karawang, tanggal 26 November 2019;
- Bahwa nama Anak Pemohon diganti karena sering sakit-sakitan dan tujuannya supaya sehat, dan namanya harus diganti;
- Bahwa ibunya Anak Pemohon bernama Siskawati dan bapaknya bernama Aan Suhenda;
- Bahwa ganti nama keinginan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ROKINI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan ganti nama Anaknya dari nama Himayra Balqis lahir di Karawang, tanggal 26 November 2019 menjadi Alesha Zahra lahir di Karawang, tanggal 26 November 2019;
- Bahwa nama Anak Pemohon diganti karena sering sakit-sakitan dan tujuannya supaya sehat, dan namanya harus diganti;
- Bahwa ibunya Anak Pemohon bernama Siskawati dan bapaknya bernama Aan Suhenda;
- Bahwa ganti nama keinginan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan dari Pemohon adalah merubah atau mengganti nama Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor: **3213-LT-30062020-0009** dan dalam Kartu Keluarga Nomor : **3213136611190001** tercantum dengan nama **HIMAYRA BALQIS** menjadi **ALESHA ZAHRA**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal Dusun Kertamukti RT. 001/ RW. 006 Desa Blanakan Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil Permohonannya atau tidak. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi SURTA dan Saksi ROKINI;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: **3213-LT-30062020-0009** dan dalam Kartu Keluarga Nomor : **3213136611190001** tercantum dengan nama **HIMAYRA BALQIS** ingin Pemohon ubah atau ganti menjadi nama **ALESHA ZAHRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SURTA dan Saksi ROKINI menerangkan Pemohon hendak atau mau mengganti nama Anaknya dari nama **HIMAYRA BALQIS** menjadi **ALESHA ZAHRA** karena Anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok Permohonan Pemohon adalah agar nama Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: **3213-LT-30062020-0009** dan dalam Kartu Keluarga Nomor : **3213136611190001** tercantum dengan nama **HIMAYRA BALQIS** diubah atau diganti menjadi **ALESHA ZAHRA**, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon, hal tersebut terjadi karena keinginan Pemohon sendiri selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 52 Ayat (1), sebagai berikut:

1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa Permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, serta ketentuan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Anak Pemohon semula atas nama **HIMAYRA BALQIS** menjadi **ALESHA ZAHRA**, yang lahir di Karawang tanggal 26 Nopember 2019;
3. Mengizinkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama Anak Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor: **3213-LT-30062020-0009** tercantum dengan nama **HIMAYRA BALQIS** lahir Karawang tanggal 26 November 2019 dan dalam Kartu Keluarga Nomor : **3213136611190001** tercantum dengan nama **HIMAYRA BALQIS** lahir di Karawang tanggal 26 November 2019 menjadi **ALESHA ZAHRA**, lahir Karawang tanggal 26 November 2019;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2024 oleh **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu **IIS SUSILAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IIS SUSILAWATI

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses / ATK.....: Rp.	75.000,00
PNBP Pemohon.....: Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
R e d a k s i.....: Rp.	10.000,00
<u>M a t e r a i</u>: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).